

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) merupakan suatu tantangan kompleks yang melibatkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, keberagaman sumber daya alam seperti hutan, mineral, dan air sangat kaya, namun sering kali mengalami tekanan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu,² pengelolaan SDA yang berlandaskan hukum menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi generasi mendatang. Hukum menjadi pedoman utama dalam pengelolaan SDA. Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. UU ini mengatur tentang pentingnya analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum suatu proyek dilakukan, sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

Sektor pertambangan juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini mengharuskan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pertambangan dan memastikan bahwa hasil dari eksploitasi SDA dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan SDA tidak berhenti di situ. Banyak kasus pelanggaran hukum yang terjadi, seperti penebangan liar,

pencemaran lingkungan, dan konflik agraria. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Kabupaten Sampang, yang terletak di pulau Madura, Indonesia, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan bahan tambang lainnya. Aktivitas pertambangan di daerah ini cukup banyak terjadi dalam berbagai kecamatan di Sampang yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Banyaknya tambang di Kabupaten Sampang ini masih terdapat fenomena hukum yang masih belum jelas secara prosedural diantara fenomena yang terjadi saat ini adalah yang berkaitan dengan regulasi atas aktivitas tambang itu sendiri. Pentingnya regulasi atas keberadaan pertambangan ini sebagai penanda bentuk legalitas. Berdasarkan data yang di peroleh melalui studi pustaka terdapat 25 tambang di Kabupaten Sampang yang tersebar di beberapa desa yang sedang beroperasi, dari banyak jumlah tambang yang ada di Kabupaten Sampang ini masih terdapat beberapa tambang yang tidak memiliki izin atau disebut dengan tambang ilegal, dari jumlah tambang yang ada hanya 6 tambang yang memiliki izin operasi dari pemerintah.

Pertambangan, yang melibatkan penggalan dan pengolahan sumber daya mineral, menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah

melalui pajak dan retribusi.¹ Meskipun terdapat manfaat ekonomi yang dihasilkan, sektor ini juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terkait dampak lingkungan dan sosial yang sering kali diabaikan.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan, dampak negatif terhadap lingkungan semakin terasa. Kerusakan ekosistem, penurunan kualitas tanah, pencemaran sumber air, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan beberapa masalah yang muncul akibat praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan. Dampak ini tidak hanya mengancam keseimbangan ekologis tetapi juga merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari mereka.² Masalah ini semakin kompleks dengan munculnya konflik antara kepentingan ekonomi dan hak-hak masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, konsep *Green Constitution* muncul sebagai kerangka hukum yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, sekaligus menjamin hak-hak masyarakat. *Green Constitution* bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam kebijakan publik dan praktik pembangunan, sehingga mengarah pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam sektor pertambangan, di mana sering kali terdapat ketegangan antara pertumbuhan

¹ Muhammad Syaiful Anwar and Silvia Yuniarti, "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang Di Wilayah Pesisir Kepulauan Bangka Belitung Berbasis Good Governance," *Proceedings of National Colloquium Research and Community Service* 6 (2022): 36–40.

² Ilham Dwi Rafiqi Indah Dwi Qurbani, "Legality Prospective Green Constitution in New and Renewable Energy Regulation" 30, no. 1 (2020): 68–87.

ekonomi dan pelestarian lingkungan.³ Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, Green Constitution menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam pengelolaan sumber daya, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kabupaten Sampang, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aktivitas pertambangan dapat dianalisis melalui lensa *Green Constitution*. Penelitian ini akan menganalisis praktik pertambangan yang ada, menilai kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan praktik yang lebih berkelanjutan.⁴ Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana masyarakat lokal dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan, serta sejauh mana mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Partisipasi masyarakat menjadi aspek kunci dalam mewujudkan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh aktivitas pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan.⁵ Melalui pendekatan yang inklusif, diharapkan dapat tercipta keadilan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

³ Enggar Wijayanto, "The Undermining of the Right to Public Participation in the Environmental Impact Analysis Regulation for a Business Permit in Indonesia: A Green Constitution Perspective" 3, no. 2 (2023): 6–12.

⁴ Rahma Hazalia and Indah Muliati, "Implementasi Konsep Islam Ramah Lingkungan," *An-Nuha* 2, no. 1 (2022).

⁵ hario danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan d Alam U Ndag- U Ndag Cipta Kerja u Ntuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2020): 297–322.

Dari segi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan penerapan prinsip-prinsip *Green Constitution* secara efektif.⁶ Dalam hal ini, pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dari aktivitas pertambangan, tetapi juga mengeksplorasi dimensi sosial dan lingkungan yang sering kali terabaikan.⁷ Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara aktivitas pertambangan dan prinsip-prinsip *Green Constitution*, diharapkan dapat terwujud kesadaran dan tindakan nyata untuk menciptakan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.⁸ Dengan langkah-langkah yang tepat, Kabupaten Sampang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola potensi pertambangan secara berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.⁹ Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru tentang pentingnya sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta menjadikan

⁶ Ivnaini Andesgur, "Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pestisida," *Bestuur* 7, no. 2 (2019): 93–105.

⁷ N H T Siahaan, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pancuran Alam, 2006).

⁸ Wijayanto, "The Undermining of the Right to Public Participation in the Environmental Impact Analysis Regulation for a Business Permit in Indonesia: A Green Constitution Perspective."

⁹ Fahmi Hamdi, "Fikih Lingkungan Dalam Prespektif Islam; Sebuah Pengantar," 2017, <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html>.

keberlanjutan sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

Berdasarkan pada beberapa uraian diatas maka, urgensi dari penelitian ini ialah harus ada pemilihan konsep dasar terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang di bidang pertambangan sebagai landasan kebijakan tersebut supaya dapat memenuhi kebutuhan hukum dasar dalam menyelesaikan masalah hukum terkait tambang yang ada di Kabupaten Sampang. Karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema : KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF *GREEN CONSTITUTION*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka perumusan masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu ;

1.) Apakah kebijakan pertambangan di Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan konsep *Green Constitution* ?

2.) Bagaimana upaya hukum terkait pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Sampang berdasarkan prinsip *Green Constitution* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini berupa ;

1.) Untuk mengetahui apakah kebijakan Pemerintah Sampang terhadap aktivitas pertambangan yang ada di Sampang sudah sesuai dengan konsep *Green Constitution*.

2.) Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan hukum terkait pertambangan yang ada di Kabupaten Sampang berdasarkan pada *Green Constitution*.

1.4 Manfaat Penelitian

a.) Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat berupa untuk menambah pengetahuan khususnya dalam melakukan penjagaan dalam kelestarian lingkungan sectoral pertambangan di Kabupaten Sampang dalam pendekatan *Green Constitution*. Juga sebagai bahan referensi bagi siapapun yang ingin mengkaji bidang pertambangan berdasarkan pada konsep *Green Constitution* di Indonesia. Hal inilah yang menjadi sebagai manfaat secara teoritis dari hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini.

b.) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangsih kepada Pemerintah Daerah Sampang dan instrument – instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait. Penelitian ini bermanfaat sebagai suatu panduan dalam melaksanakan kebijakan untuk mengendalikan kelestarian lingkungan akibat adanya aktivitas pertambangan di Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang disusulkan
1	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Wilayah Pesisir Kepulauan Bangka Belitung berbasis <i>Good Governance</i>	1.) Apakah pengelolaan lingkungan wilayah pesisir pascatambang sudah sesuai dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup ? 2.) Bagaimanakan pola pengelolaan lingkungan yang baik dalam sebuah kebijakan yang bebrbasis <i>good governance</i> ?	Isu Hukum yang dimunculkan pada penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan pola kebijakan yang ada di Bangka Belitung terhadap bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan pasca tambang dengan memperhatikan pada prinsip Hukum	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan terletak pada pendekatan konsep yang dilakukan. Sebab penelitian yang disulkan melihat bagaimana aktivitas pertambangan yang ada di Sampang berdasarkan pada perspektif <i>Green</i>

			Administrasi Negara yaitu asas – asas umum pemerintahan yang baik.	<i>Constitution</i> hal ini tentunya semakin menunjukkan bahwa peneltian ini merupakan penelitian hukum
2	Tingkat Keberhasilan Penanaman Mangrove Pada Lahan Bekas Tambang Timah di Desa Rebo Kabupaten Bangka Sebagai Bentuk Pemanfaatan Lahan Dalam Wilayah	Bagaimana indiaktor keberhasilan penanaman mangrove untuk merestorasi lahan tambang yang sudah digunakan ?	Isu Hukum yang dimunculkan adalah terkait bagaimana efektivitas kebijakan berupa penanaman pohon mangrove pada lahan bekas tambang di Kabupaten Bangka.	Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan yaitu jika penelitian sebelumnya berfokus pada kebijakan pasca tambang. Fokus penelitian ini berupa adanya aktivitas pertambanga n seharusnya diberikan suatu kebijakan yang

	Hutan Mangrove di Pesisir Timur Pulau Bangka			bisa menekan sisi negatif dari kegiatan pertambangan yang ada
3	<i>Reinforcement of Green Constitution : Efforts For Manifesting Ecocracy in Indonesian</i>	Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat konstitusi hijau di Indonesia sebagai Upaya mewujudkan ekokrasi di Indonesia.	Isu hukum berupa penguatan Green Constitution di Indonesia untuk mewujudkan ekokrasi	Perbedaan dengan penelitian yang diusulkan ini lebih memfokuskan pada dimensi Green Constitution di Kabupaten Sampang. Mengingat aktivitas tambang ilegal merupakan hal yang dilarang, memiliki dampak kerusakan lingkungan,

				namun kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi
--	--	--	--	---

Sumber: Diolah oleh Penulis

Pada penelitian ini tentunya mencoba untuk melakukan *literature review* terhadap penelitian terdahulu guna menentukan *novelty* yang akan dimunculkan dalam penelitian ini. Kajian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Muhammad Syaiful Anwar dan Silvia Yuniarti dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dengan kajian publish proceeding yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang di Wilayah Pesisir Kepulauan Bangka Belitung berbasis *GoodGovernance*”. Penelitian terdahulu menekankan pada pola kebijakan yang ada di Bangka Belitung terhadap bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan pasca tambang dengan memperhatikan pada prinsip Hukum Administrasi Negara yaitu asas – asas umum pemerintahan yang baik. Tentunya *novelty* yang akan dimunculkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah penentuan arah kebijakan pemerintah tidak serta merta menimbang pada aspek hukumnya saja, pendekatan konsep dasar juga harus dipertimbangkan dalam penentuan arah kebijakan.

Kajian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Farhaby dan Anwar berupa artikel ilmiah terpublikasi, berjudul “Tingkat Keberhasilan Penanaman Mangrove Pada Lahan Bekas Tambang Timah di Desa Rebo Kabupaten Bangka”. Pada kajian terdahulu tersebut menekankan pada fokus penelitian efektivitas

kebijakan berupa penanaman pohon mangrove pada lahan bekas tambang di Kabupaten Bangka. Kebaharuan penelitian yang akan dimunculkan ialah seharusnya kebijakan pertambangan tidak terfokus pada aktivitas pasca tambang, melainkan pada saat dilakukannya pertambangan juga harus terdapat kebijakan supaya aktivitas pertambangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang menjadi kajian pada penelitian ini ialah berupa paper terpublikasi internasional oleh Amalia Diamantina dan Devi Yulida berjudul “*Reinforcement of Green Constitution : Efforts For Manifesting Ecocracy in Indonesian*”. Penelitian terdahulu menekankan pada penguatan *Green Constitution* di Indonesia untuk mewujudkan ekokrasi. Tentunya korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan berupa dalam penguatan konsep tersebut harus ada produk hukum untuk menjadi payung hukum atau batasan daripada penerapan konsep tersebut supaya bisa terealisasi secara maksimal.

Kiranya dari tiga kajian penelitian diatas cukup untuk bisa memberikan kebaruan penelitian dalam tataran akademis melalui penelitian ini. Tiga penelitian terdahulu tersebut dipilih sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian dengan maksud supaya penelitian yang dilakukan bisa menentukan pola penelitian yang dilakukan. Sehingga hasil daripada penelitian ini mampu memberikan kebaruan ide dan gagasan dari penelitian – penelitian terdahulu yang serupa.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini ialah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian ini digunakan karena subyek tertelitinya adalah terkait dengan pendekatan yang dasarnya secara filosofis dan yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji pada substansi hukum positif yang berlaku di masyarakat sehingga selain berdasarkan pada bahan-bahan hukum juga berdasarkan pada analisis permasalahan serta memadukannya dengan data yang didapat melalui *library research*¹⁰.

b. Metode Pendekatan

Bentuk pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) merupakan dasar awal dalam menganalisis permasalahan yang berdasarkan pada undang-undang. Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang kenyataannya sesuai dengan lapangan. Sehingga untuk menjawab suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk menelaah peraturan yang berkaitan serta menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*) untuk mendapatkan data atau realita yang benar terjadi di lapangan.

c. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universita. (Mataram, 2020).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak dan dinas terkait kawasan tambang yang ada di Kabupaten Sampang. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pengumpulan data (bahan hukum). Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dinas yang berkompeten, diantaranya :

- 1.) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang
- 2.) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sampang
- 3.) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk bisa menjawab dalam rumusan masalah yang dibuat berupa :

- 1.) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.) Undang-Undang 4 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 4.) Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2021 *jo.* PP 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- 5.) Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan
- 6.) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sampang Tahun 2023 - 2043
- 7.) Laporan penelitian ilmiah yang relevan
- 8.) Buku yang relevan
- 9.) Jurnal yang relevan
- 10.) Serta beberapa Pustaka yang relevan untuk penelitian ini

d. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data berupa deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan mengenai fokus permasalahan yang diteliti.